



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu adanya pengaturan mengenai penggunaan Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa pengaturan penggunaan pakaian dinas didasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan mengakomodasi kearifan lokal dan fleksibilitas dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dimana Penggunaan Pakaian Dinas ditetapkan oleh Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tasikmalaya beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri Upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakaikan oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh setiap pegawai untuk bekerja pada hari-hari tertentu maupun untuk keperluan lainnya.
16. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDHK yaitu pakaian dinas yang dipakaikan oleh pegawai pada SKPD tertentu yang diatur oleh masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam Linmas.
18. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam KORPRI.
19. Pakaian Muslim adalah model pakaian yang disesuaikan dengan aturan ajaran Agama Islam.
20. Pakaian Khas Daerah adalah Pakaian Adat Sunda yang merupakan ciri khas kedaerahan.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
22. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, jilbab, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
23. Acara tertentu adalah menghadiri rapat dan/atau undangan menghadiri acara resmi diluar hari dan jam kerja atau pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tertib disiplin dan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis Pakaian Dinas;
- b. Atribut Pakaian Dinas;
- c. Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari :

- a. PDH;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDU Camat dan Lurah.

Pasal 5

Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pegawai menggunakan jenis pakaian seragam KORPRI dan pakaian seragam Linmas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai Negeri Sipil;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
- c. Perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai;
- d. Menunjukkan identitas pegawai.

Bagian Kesatu

PDH

Pasal 7

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya meliputi :

- a. PDH Warna Khaki;
- b. PDH Camat dan Lurah;
- c. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;
- d. PDH Batik/ Pakaian Khas Daerah;
- e. PDHK;
- f. Pakaian Dinas Lainnya.

Paragraf 1

PDH Warna Khaki

Pasal 8

- (1) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Selasa.
- (2) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
 - 2) Celana panjang warna khaki; dan
 - 3) Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 - 1) Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
 - 2) Rok atau celana panjang warna khaki dan tidak ketat;
 - 3) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan kerudung berwarna putih;
 - 4) PDH bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.

Paragraf 2
PDH Camat dan Lurah

Pasal 9

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari Camat dan Lurah.
- (2) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH Camat dan Lurah Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
 - 2) Celana panjang warna khaki;
 - 3) Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
 - 1) Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
 - 2) Rok atau celana panjang warna khaki dan tidak ketat;
 - 3) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan kerudung berwarna putih; dan
 - 4) PDH Camat dan Lurah bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.

Paragraf 3
PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap

Pasal 10

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Kamis.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja Putih Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang, kerah biasa dengan satu saku di depan kiri atas dan kancing terlihat dari luar;
 - 2) Kemeja lengan panjang dipakai oleh Pejabat Struktural Eselon II dan III, sedangkan Kemeja lengan pendek dipakai oleh Pejabat Struktural Eselon IV, Fungsional Umum dan Fungsional

Tertentu;

- 3) Celana Panjang warna hitam atau gelap;
 - 4) Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita :
- 1) Kemeja lengan panjang, kerah kemeja biasa dengan satu saku di depan kiri atas, kancing terlihat dari luar dan panjang baju di bawah pinggul;
 - 2) Rok atau celana panjang warna hitam atau gelap dan tidak ketat;
 - 3) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan Kerudung menyesuaikan dengan warna rok atau celana;
 - 4) PDH Kemeja Putih bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

PDH Batik/Pakaian Khas Daerah

Pasal 11

- (1) PDH Batik/Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d terdiri dari :
 - a. PDH Batik Tasik; dan
 - b. PDH Adat Sunda.
- (2) PDH Batik Tasik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Jum'at siang minggu kesatu dan minggu kedua.
- (3) PDH Adat Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipakai pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Rabu.

Pasal 12

- (1) PDH Batik Tasik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH Batik Tasik Pria :
 - 1) Model Kemeja lengan pendek dengan motif khas batik tasik;
 - 2) Celana panjang warna hitam atau gelap;
 - 3) Atribut dan kelengkapan ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Batik Tasik Wanita :
 - 1) Model Kemeja lengan panjang dengan motif khas

- batik tasik;
- 2) Rok atau Celana panjang warna hitam atau gelap dan tidak ketat;
 - 3) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter);
 - 4) PDH Batik bagi Wanita tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.
- (2) Bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, Pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu dapat memakai PDH Batik Tasik.
 - (3) Model PDH Batik Tasik memakai Batik Khas Tasikmalaya disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja, budaya daerah dan tata nilai yang berlaku.

Pasal 13

- (1) PDH Adat Sunda sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b merupakan pakaian bernuansa budaya sunda meliputi :
 - a. Kampret/pangsi;
 - b. Kebaya.
- (2) PDH Adat Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah terdiri dari :
 - a. Kampret /pangsi
 - 1) Kampret warna putih tulang dengan celana pangjang warna hitam;
 - 2) Stelan pangsi/celana warna hitam;
 - 3) Iket kepala warna hitam putih motif payung geulis dengan model ikatan *makutawangsa*;
 - 4) Atribut dan kelengkapan Lencana Lambang Pemerintah Kota Tasikmalaya berwarna, dipasang di dada sebelah kiri, dan kumpang dipasang di sebelah kiri iket;
 - 5) Alas kaki tarumpah atau bestong warna hitam.
 - b. Kebaya
 - 1) Kebaya warna putih/hitam bermotif kearifan lokal (Payung Geulis, Kelom Geulis, atau sejenisnya);
 - 2) Rok model samping kebaya dengan lipatan tengah di depan, warna gelap bermotif batik tasik (Batik Kosik atau Batik Tasik lainnya);
 - 3) Atribut dan kelengkapan Lencana Lambang Pemerintah Kota Tasikmalaya berwarna, dipasang di dada sebelah kiri, dan kumpang

digunakan sebagai bros pada kerudung;

- 4) Kerudung menyesuaikan dengan motif/corak kebaya;
- 5) Alas kaki memakai kelom geulis khas tasik.

Paragraf 5
PDHK

Pasal 14

- (1) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e digunakan oleh Pegawai pada SKPD yang mempunyai fungsi teknis operasional dan bersifat khusus dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- (2) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PDHK pada Dinas Perhubungan;
 - b. PDHK pada UPTD Pemadam kebakaran;
 - c. PDHK pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. PDHK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. PDHK pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. PDHK pada Inspektorat;
 - g. PDHK pada Satuan Pendidikan;
 - h. PDHK pada Pengawas Ketenagakerjaan;
 - i. PDHK pada Dinas Pendapatan; dan
 - j. PDHK pada BPMPPT;
- (3) Ketentuan mengenai PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf h yang tidak sedang melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan, maka kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lainnya

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f terdiri dari :
 - a. Pakaian Olahraga;
 - b. Pakaian/Busana Muslim.
- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pria dan Wanita adalah sebagai

berikut :

- a. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang bagi Pria;
 - b. Kaos lengan panjang bagi Wanita;
 - c. Celana olahraga dan jaket atau training;
 - d. Sepatu dan kaos kaki olahraga;
 - e. Bagi wanita penggunaan kaos atau celana olahraga tidak ketat dan kerudung menyesuaikan.
- (3) Pakaian/Busana Muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pria dan Wanita adalah sebagai berikut :
- a. Pakaian/Busana Muslim bagi Pria memakai Baju Koko;
 - b. Pakaian/Busana Muslim bagi Wanita memakai baju busana muslim seperti blouse, gamis, rok tidak transparan dan tidak ketat.
- (4) Pakaian Olahraga dalam melaksanakan tugas sehari-hari digunakan pada setiap hari Jum'at pagi.
- (5) Pakaian/Busana Muslim dalam melaksanakan tugas sehari-hari digunakan pada setiap hari Jum'at siang minggu ketiga dan minggu keempat.
- (6) Apabila pada pagi hari selain hari Jum'at ada kegiatan olahraga, maka setelah selesai olahraga menggunakan pakaian yang berlaku pada hari tersebut.
- (7) Pemakaian pakaian dinas lainnya dipakai dalam acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (8) Pemakaian pakaian dinas lainnya harus disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan dengan memperhatikan tata nilai.

Bagian Kedua PSH

Pasal 16

- (1) PSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan hari-hari tertentu.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri dari :
 - a. PSH Pria :
 - 1) Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - 2) Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;

- 3) Atribut dan kelengkapan Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. PSH Wanita :
- 1) Jas lengan panjang dan rok warna sama dan tidak ketat;
 - 2) Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;
 - 3) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan kerudung warna putih polos;
 - 4) Dalam hal pemakaian PSH bagi Wanita tidak berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Struktural dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan keperluan lainnya yang bersifat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
PSR

Pasal 17

- (1) PSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan hari-hari tertentu.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSR Pria :
 - 1) Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama:
 - 2) Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;
 - 3) Atribut dan kelengkapan Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PSR Wanita :
 - 1) Jas lengan panjang dan rok warna sama dan tidak ketat;
 - 2) Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;
 - 3) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3

cm (tiga centimeter) dan kerudung warna putih polos;

- 4) PSR bagi Wanita tidak berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
PSL

Pasal 18

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dipakai dalam melaksanakan upacara kenegaraan atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSL Pria :
 - 1) Jas warna gelap lengan panjang;
 - 2) Celana panjang warna sama dengan jas;
 - 3) Kemeja dengan dasi warna menyesuaikan;
 - 4) Kaos kaki warna gelap; dan
 - 5) Sepatu pantovel warna hitam.
 - b. PSL Wanita :
 - 1) Jas warna gelap lengan panjang;
 - 2) Rok panjang warna sama dengan jas;
 - 3) Kemeja dengan dasi warna menyesuaikan;
 - 4) Leher berdiri dan terbuka;
 - 5) Kaos kaki warna gelap;
 - 6) Sepatu pantovel warna hitam;
 - 7) Kerudung menyesuaikan dengan warna kemeja;
 - 8) Untuk Wanita tidak berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
PDL

Pasal 19

- (1) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat teknis operasional di lapangan dan dapat menggunakan topi lapangan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDL pada Dinas Perhubungan;
 - b. PDL pada UPTD Pemadam Kebakaran;
 - c. PDL pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. PDL pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. PDL pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
PDU Camat dan Lurah

Pasal 20

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan Upacara Pelantikan dan Upacara hari-hari besar.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDU untuk Camat dan Lurah Pria :
 - 1) Kemeja warna putih;
 - 2) Dasi warna hitam polos;
 - 3) Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 4) Celana panjang warna putih;
 - 5) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam dan kaos kaki berwarna hitam; dan
 - 6) Topi Upacara.
 - b. PDU untuk Camat dan Lurah Wanita :
 - 1) Kemeja warna putih;
 - 2) Dasi warna hitam polos;
 - 3) Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 4) Rok warna putih tidak ketat;
 - 5) Atribut dan kelengkapan sepatu pantovel warna hitam;
 - 6) Kerudung warna putih polos;
 - 7) Topi Upacara.
 - 8) Dalam hal pemakaian PDU untuk Wanita yang tidak berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian ketujuh
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 21

- (1) Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada :
 - a. Upacara Hari Besar Nasional;
 - b. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;

- c. Tanggal 17 setiap bulan;
 - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. Hari tertentu sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
- a. Seragam KORPRI Pria :
 - 1) Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 - 2) Celana panjang warna biru tua tanpa lipat balik di ujung bawah; dan
 - 3) Atribut dan kelengkapan kaos kaki warna hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
 - b. Seragam KORPRI Wanita :
 - 1) Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 - 2) Rok atau Celana panjang warna biru atau warna gelap tanpa lipat balik di ujung bawah;
 - 3) Atribut dan kelengkapan kerudung warna putih polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam; dan
 - 4) Untuk Wanita yang tidak berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam Linmas

Pasal 22

- (1) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipakai pada setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Seragam Linmas Upacara dipakai oleh Pembina Upacara pada Perayaan Ulang Tahun Linmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk Wanita yang berjilbab dengan kerudung warna putih polos dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan
- (4) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Linmas Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
 - 2) Celana panjang warna seragam linmas;
 - 3) Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. Pakaian Seragam Linmas Wanita :

- 1) Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
- 2) Rok atau celana panjang warna seragam linmas dan tidak ketat;
- 3) Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan kerudung berwarna putih;
- 4) Pakaian Seragam Linmas bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 23

Model Jenis Pakaian Dinas, Pakaian Seragam KORPRI dan Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 24

Atribut Pakaian Dinas meliputi :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama/Badge Pemerintah Daerah;
- h. Lambang Pemerintah Daerah; dan
- i. Tanda Pengenal.

Paragraf 1
Tutup Kepala

Pasal 25

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;

- b. Mutz;
- c. Peci; dan
- d. Topi Lapangan.

Paragraf 2
Tanda Pangkat

Pasal 26

- (1) Tanda Pangkat Pegawai pada PDH warna khaki dan Pakaian Seragam Linmas dengan warna dasar warna khaki.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Pegawai Struktural dan Fungsional yang didasarkan pada Golongan;
 - b. Tanda Pangkat Camat dan Lurah.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3
Tanda Jabatan

Pasal 27

- (1) Tanda Jabatan diperuntukan bagi Pejabat Struktural.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan di bawah papan nama.

Paragraf 4
Lencana KORPRI

Pasal 28

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Huruf d, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL, PDH Adat Sunda dan Busana Muslim.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 5
Tanda Jasa

Pasal 29

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 6
Papan Nama

Pasal 30

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari :
 - a. Bahan dasar ebonit atau plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL, dan Busana Muslim
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Paragraf 7
Nama atau Bagde

Pasal 31

- (1) Nama atau Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama atau Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu, Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "Pemerintah Provinsi Jawa Barat".
- (3) Nama atau Badge Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "Pemerintah Kota Tasikmalaya".

Paragraf 8
Lambang Daerah

Pasal 32

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah Nama atau Badge Pemerintah Daerah.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang berbentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Tanda Pengenal

Pasal 33

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima centimeter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima centimeter); dan
 - b. Plastik laminating ukuran disesuaikan dengan tanda pengenal.
- (5) Tanda Pengenal meliputi :
 - a. Bagian Depan :
 - 1) Lambang Pemerintah Daerah;
 - 2) Nama Pemerintah Daerah;
 - 3) Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki;
 - 4) Nama dan NIP pegawai; dan
 - 5) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Bagian Belakang :
 - 1) Nama Pegawai;
 - 2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3) Nama Jabatan Struktural atau Nama Jabatan

- Fungsional;
- 4) Golongan Darah;
 - 5) Alamat Kantor;
 - 6) Tanggal dikeluarkan;
 - 7) Pejabat yang mengeluarkan;
 - 8) Tanda Tangan pejabat yang mengeluarkan/Kepala SKPD; dan
 - 9) Nama jelas, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan/ Kepala SKPD.
- (6) Warna dasar Foto didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (7) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
- a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II;
 - b. Warna Biru untuk Pejabat Eselon III;
 - c. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon IV;
 - d. Warna Kuning untuk Pejabat Eselon V;
 - e. Warna Orange untuk Pegawai Non Eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut

Pasal 35

- (1) Atribut PDH warna Khaki terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Muzt)
 - b. Nama/Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Nama/ Badge Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - d. Lambang Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - e. Tanda Pangkat;
 - f. Tanda Jabatan (bagi Pejabat Struktural);
 - g. Lencana KORPRI;
 - h. Papan Nama; dan
 - i. Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Warna Khaki Camat dan Lurah terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Mutz);
 - b. Nama/Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Nama/ Badge Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - d. Lambang Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - e. Lencana KORPRI;

- f. Papan Nama;
 - g. Tanda Pengenal.
 - h. Peci atau Mutz;
 - i. Tanda Jabatan;
 - j. Tanda Pangkat Harian; dan
 - k. Pita Tanda Jasa.
- (3) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Peci Nasional);
 - b. Papan Nama;
 - c. Lencana KORPRI; dan
 - d. Tanda Pengenal.
- (4) Atribut Seragam Linmas terdiri atas :
- a. Nama/Badge Linmas;
 - b. Lambang Linmas;
 - c. Nama/Badge Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - d. Lambang Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - e. Papan Nama;
 - f. Lencana KORPRI;
 - g. Nama Bordir Linmas; dan
 - h. Tanda Pengenal.
- (5) Atribut Batik Tasik terdiri atas :
- a. Papan Nama;
 - b. Lencana KORPRI; dan
 - c. Tanda Pengenal.
- (6) Atribut PDH Adat Sunda terdiri atas :
- a. Papan Nama
 - b. Pin Lambang Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya berwarna;
 - c. Kujang; dan
 - d. Tanda Pengenal.
- (7) Atribut PSH terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Peci Nasional);
 - b. Papan Nama;
 - c. Lencana KORPRI; dan
 - d. Tanda Pengenal.
- (8) Atribut PSR terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Peci Nasional);
 - b. Papan Nama;
 - c. Lencana KORPRI; dan

- d. Tanda Pengenal.
- (9) Atribut PSL terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Peci Nasional); dan
 - b. Tanda Jasa;
- (10) Atribut PDL terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Topi Lapangan);
 - b. Nama/Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Nama/ Badge Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - d. Lambang Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - e. Lencana KORPRI;
 - f. Papan Nama; dan
 - g. Tanda Pengenal.
- (11) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas :
- a. Tutup Kepala (Topi Upacara);
 - b. Lencana KORPRI;
 - c. Papan Nama;
 - d. Topi Upacara;
 - e. Tanda Jabatan;
 - f. Tanda Pangkat Upacara; dan
 - g. Tanda Jasa.

Pasal 36

Contoh dan bentuk atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 37

Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Walikota.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas yang dilakukan Walikota untuk setiap SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2015
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 247